

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha dan kerja sama tersebut hendaklah didasari dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama.¹

Salah satu hasil karunia dari Allah SWT adalah adanya tanaman kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektar di dunia. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang perkembangannya demikian pesat.

Kegiatan bermuamalah itu sendiri merupakan kegiatan yang diisyaratkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu

¹ Oktarijyanti, dkk. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2020

dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 di baqqwah ini.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ إِنۢنۢ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمۢ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2)

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan

Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 239.

akadmuamalah tidak akan terjadi. Secara umum menurut Muhammad Syafi'i Antonio bagi hasil atau nisbah dalam hukum Islam ada empat akad yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *muzawah* biasanya dalam pertanian.³

Salah satu kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam adalah kerjasama bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Kemudian kerjasama *musyarakah* merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, bagi hasil atas usaha tersebut diberikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama.

Ekonomi Islam tidaklah mengnedaki sebuah komoditi dan tenaga kerja menjadi terlantar. Islam mengendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk memproduksi atau bekerja supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui sebuah ketekunan yang di ridhoi oleh Allah SWT atau *ihsan* yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.⁴

Kecamatan Padang Guci Hilir penduduknya mayoritas bertani yang memiliki kebun sawit, hal ini menjadikan perkebunan sawit menjadi salah

³ Akhad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.83.

⁴ Yusuf Qardawi, *Norma dan etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-3, 2002, h. 23

satu usaha yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder bagi masyarakat. Akan tetapi tidak semua penduduk yang ada di Kecamatan Padang Guci Hilir mempunyai lahan atau kebun sawit. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki kebun kelapa sawit.

Adapun sistem kerjasama tersebut yakni antara pemanen kebun dan pemilik kebun sawit melakukan kesepakatan di awal akad, dimana mereka melakukan kerjasama yang diserahkan sepenuhnya kepada pemanen, mulai dari pengelolaan lahan dari awal sampai dengan pembagian hasil panen.

Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis terhadap kerjasama bagi hasil kebun sawit yang ada di Kecamatan Padang Guci Hilir, bahwa sebagian dari pemilik kebun memberikan lahan kebun sawitnya kepada pengelola/pemanen atas dasar kepercayaan tanpa adanya pengawasan langsung. Akan tetapi ada beberapa pengelola kebun sawit tidak memiliki sifat amanah, dimana mereka memanfaatkan kepercayaan dengan mengambil keuntungan sendiri, hal ini terjadi ketika dalam melakukan panen hasil kebun sawit tidak ada komunikasi/koordinasi dengan pemilik lahan kebun sawit.

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang

akan di bahas dalam penelitian ini adalah”

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Kecamatan Padang Guci Hilir?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Kecamatan Padang Guci Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimna praktik kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Kecamatan Padang Guci Hilir?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Kecamatan Padang Guci?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia usaha tentang praktik bagi hasil kelapa sawit di Kecamatan Padang Guci Hilir.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan masukan, kepada kedua belah pihak yang melakukan praktik bagi hasil.
- b. Bagi mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Oktarijayanti, dkk Jurnal Syarikat vol. 3 No. 1 tahun 2020 dengan Judul “Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)”. Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu model transaksi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan (*Mudharabah*) antara kedua belah pihak, pemilik lahan dan pengelola, terutama dalam akad perkebunan sawit. Persoalan yang dikaji bagaimana sistem kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Desa Dayun Kabupaten Siak. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep dan pelaksanaan bagi hasil kelapa sawit menurut Fiqih Muamalah. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bagi hasil masyarakat Desa Dayun Kecamatan Dayun adalah *syirkah mudharabah* dimana pemilik menyediakan lahan dan peralatan untuk perkebunan kelapa sawit sedangkan pengelola menyediakan waktu, tenaga untuk mengelola kebun tersebut. Sistem bagi hasil yang dilakukan: Pertama, dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan untuk pemilik kebun dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separoh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separuh lagi untuk pemilik kebun atau lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan Alat ditanggung oleh pengelola.

Dilihat dari aspek hukum Islam tetap sah karena ada akad saat melakukan perjanjian, meskipun tidak secara tertulis. Kerjasama bagi hasil ini juga memiliki kelemahan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya tidak adanya ikatan perjanjian tertulis. Ke depan harus ada perjanjian tertulis agar memberi jaminan hukum bagi kedua belah pihak.

Dari Jurnal di atas perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ketika praktik kerjasama bagi hasil kelapa sawit, pengelola lahan kebun sawit di Kecamatan Padang Guci Hilir pada waktu memanen hasil kelapa sawit tidak member tahu aka nada panen kelapa sawit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktarijayanti, dkk sistem kerjasama dengan menggunakan *syirkah mudaharabah*, pengelola hanya modal tenaga waktu saja.

2. DEWI YANTI. *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (dibimbing oleh Rukiah dan Zainal Said)*. Sistem bagi hasil merupakan metode atau cara pembagian dari hasil kerjasama dalam suatu usaha, yaitu kerjasama dalam usaha pengelolaan kebun kelapasawit di Burau Kab. Luwu Timur, antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam

mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk pelaksanaan akad bagi hasil kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur yaitu adanya kesepakatan terlebih dahulu di mana hasilnya adalah pemilik kebun yang menyediakan seluruh alat dan bahannya dan hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut akan di bagi 3, pemilik akan di berikan 2 bagian dan pengelola akan 1 bagian. Adapun unsur sistem adalah Tujuan, Totalitas, Lingkungan, Masukan atau *Input*, Keluaran atau *out put*, Proses, Mekanisme pengendalian dan umpan balik, 2) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur. Adapun prinsip ekonomi syariah yang tidak di terapkan adalah keadilan, dimana pemilik kebun meminta kepada pengelola kebun untuk menanggungsebagian alat dan bahan yang seharusnya di tanggung oleh pemilik secara keseluruhan berdasarkan perjanjian awal dan bagi hasilnya tetap sama yaitu 2:1 dan hal ini termasuk dalam unsur gharar karena dapat merugikan pihak pengelola tetapi bagi hasil tersebut mengandung masalah karena memberi penghasilan terhadap orang lain.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan di bahas dalam hal ini adalah sama-sama melakukan praktik kerjasama bagi hasil kebun kelapa sawit, akan tetapi perbedaanya dengan yang akan diteliti adalah ketika sistem bagi hasil, pihak pengelola atau pemanen kelapa sawit

ketika mau dan melakukan panen hasil kepala sawit tidak melakukan komunikasi dengan pemilik kebun kelapa sawit.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Filed Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Liberary Research*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan dan dibantu dengan buku-buku yang ada di perpustakaan (*liberary research*).

Penelitian berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif adalah metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan kaitan norma, kaidah hukum

yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.⁵

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan, sampai dilakukannya penelitian.

b. Lokasi penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. Peneliti memilih di lokasi ini karena terjadi kesenjangan dalam praktik bagi hasil tersebut yang dianggap kurang sesuai dengan aturan, ketentuan dan konsep dalam Hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.⁶ Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan secara lisan. Maka Sumber dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

⁵ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), h. 16.

⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumber data pertama.⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit. Data primer ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti dengan wawancara langsung dengan responden.⁸

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumentasi, arsip-arsip dan buku-buku tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Adapun cara memperoleh data yang dimaksud dengan melalui pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁰

⁷ Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 138.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ... h. 63.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan Informasi yang digali dari sumber data langsung, yaitu dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan bertatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait yaitu kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam perkebunan kepala sawit di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.¹¹

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakan secara ideal yang akan di informasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih mendalam terhadap sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pikiran, pengalaman, fakta dan lain sebagainya.

¹⁰ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 105.

¹¹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 130.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data profil dan monografi Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

6. Informan Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹² Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah kerjasama bagi hasil dalam perkebunan kepala sawit di Kecamatan padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

b. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah model *Miles And Humberan*. *Miles And Humberan* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data maksimal. Ukuran maksimal data ditandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data*

¹² Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis...*, h. 89.

display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing verification*).¹³

G. Sistematika Penulisan

Mengenai Sistematika Penulisan ini, penulis membagi Bab yang terbagi dari sub dengan Perincian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Pada bagian ini akan dijelaskan kajian teori tentang teori kerjasam, teori bagi hasil, kajian hukum ekonomi syariah.

Bab III Bab ini akan menjelaskan secara umum gambaran objek penelitian, diantaranya, sejarah kecamatan, profil kecamatan, gambaran umum tentang kecamatan, dan data lainnya.

Bab IV Pada Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Pada Bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran-saran.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, h. 91.